



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG IRAWAN
Tempat lahir : Jember
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 18 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Tangkuban perahu
Perumahan Padang Galeri Blok A
No.8 Denpasar
Asal : Dusun Delima RT 010 RW 005
Agama : Desa Kemiri Kecamatan Panti
Pekerjaan : Kabupaten Jember
Pendidikan : Islam
Swasta
SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan rumah , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Hal 1 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Pick up DK 8259 BV, STNKnya, Sim A, dikembalikan kepada terdakwa Bambang Irawan ;
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Beat DK 4788 OL, dikembalikan kepada saksi I Wayan Suandi ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 214/Denpa.KTB/03/2020, tanggal 16 Maret 2020 , sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **BAMBANG IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 21.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan masuk menuju Pulau serangan Denpasar Selatan

Hal 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia yakni korban Kadek Panji Erawangsa dan Ni Komang Purnama Sari.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 19.30 wita mobil pick up warna abu-abu metalik No.Pol. DK 8259 BV yang terdakwa kemudikan disewa oleh saksi Betti, SE untuk mengangkut barang dari sebuah villa didaerah Serangan menuju ke Dalung dan Kuta, setelah selesai memuat barang terdakwa dan saksi Betti, SE selaku penumpang pick up berangkat dari Pantai Serangan selanjutnya melintas di Jalan Pulau Serangan dari arah selatan menuju keutara dijalur sebelah kiri jalan satu arah namun terdakwa mengemudikan kendaraan pick upnya dengan melawan arus dijalur sebelah kanan, saat tiba ditempat kejadian bergerak sepeda motor honda beat warna hitam no.pol. DK 4788 QL yang dikendarai oleh korban Kadek Panji Erawangsa dengan membonceng pacarnya yakni korban Ni Komang Purnama Sari bergerak dari arah utara menuju keselatan, disaat sudah melanggar harus seharusnya terdakwa memberikan prioritas kepada sepeda motor korban untuk lewat namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga bagian depan sebelah kanan mobil pick up yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan kedua korban terjatuh disebelah kanan mobil pick up terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarai oleh korban ;
- Bahwa kondisi jalan raya saat kejadian , jalan beraspal, agak menikung, satu arah dari arah utara keselatan, arus lalu lintas lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Kadek Panji Erawangsa mengalami luka-luka, patah tulang kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/45/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K),DFM, Dokter

Hal 3 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

1. Pada dahi melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga cm diatas sudut luar mata, terdapat luka lecet, berukuran sepuluh cm kali satu cm ;
2. Pada lengan bawah kanansisi belakang, enam cm dibawah siku, terdapat luka lecet, berukuran empat cm kali satu cm, disekitar luka terdapat luka memar berwarna merah kebiruan ;
3. Pada telapak tangan kiri, terdapat tiga luka lecet, berukuran dua cm kali satu cm ;
4. Pada tungkai atas kanan sisi depan, sebelas cm diatas lutut, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, tidak biasa dirapatkan, berukuran tiga koma lima cm kali satu cm ;
5. Pada telapak kaki kanan, sepuluh cm dibawah pergelangan kaki terdapat luka lecet sepanjang empat kali nol koma lima cm ;

Patah tulang :

Teraba patah tulang tungkai atas kanan, sepertiga bagian atas.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar Sembilan belas tahun ini ,ditemukan luka-luka memar, luka lecet, luka terbuka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sedangkan korban Ni Komang Purnama Sari mengalami mengalami luka-luka, patah tulang dan cedera kepala kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/44/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

1. Pada kepala belakang sisi kanan, empat cm dari garis pertengahan belakang sejajar dengan liang telinga, terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan, berukuran empat cm kali dua cm ;

Hal 4 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, enam cm dibawah siku, terdapat luka lecet, berukuran tiga cm kali satu cm, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan ;
3. Pada perut kanan, lima cm dari garis pertengahan depan, empat belas cm dibawah pusat, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, berukuran empat cm kali dua cm ;
4. Pada tungkai atas kanan sisi depan, sebelas cm diatas lutut, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, tidak bias dirapatkan, berukuran tiga koma lima cm kali satu cm ;
5. Pada tungkai bawah sisi dalam, sepuluh cm dibawah lutut, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran dua belas cm kali empat cm.

Patah tulang :

Teraba patah tulang tungkai atas kanan, sepertiga bagian atas.

Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan, berusia sekitar Sembilan belas tahun ini ,ditemukan luka-luka memar dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tumpul.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BALIK SUANDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang terlibat kecelakaan.
 - Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 22.00 wita telah menangani dan melakukan olah Tkp kecelakaan lalu-lintas di masuk menuju Pulau Serangan, Km 10 Denpasar selatan, yang mana kejadiannya sekira jam 21.30 wita.

Hal 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dari alat komunikasi (Alkom) TMC Polresta Denpasar, selanjutnya saksi bersama Sdr Aiptu I NYOMAN YASA langsung mengecek ke lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjadi saksi juga dalam perkara Kecelakaan Lalu lintas, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa setibanya saksi di lokasi kejadian, sekira jam 22.00 wita saksi menemukan kedua kendaraan yang terlibat, adanya goresan, pecahan komponen kendaraan, ceceran darah di badan jalan, pengemudi mobil Daihatsu pick up DK 8259 BV, sedangkan korban sudah di kirim ke rumah sakit Sanglah, selanjutnya saksi melakukan olah Tkp.
- Bahwa dari hasil Olah Tkp didukung bukti petunjuk dan keterangan saksi yang ada, dapat saksi simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian dari pengemudi mobil Daihatsu Pick up DK 8259 BV yang sebelum kejadian bergerak melawan arus dari arah selatan ke utara di jalan masuk menuju Pulau Serangan, setibanya di lokasi terlibat kecelakaan dengan sepeda Honda Beat DK 4788 OL yang bergerak dari arah utara ke selatan.
- Bahwa titik benturan terjadi di sebelah barat As jalan, kondisi jalan agak menikung, beraspal, diperuntukan satu arah dari utara ke selatan, arus lalu lintas saat kejadian lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang/gelap.
- Bahwa akibat kecelakaan pengendara Spm Honda Beat DK 4788 OL atas nama KADEK PANJI ERAWANSA mengalami luka pada selangkangan, kaki kanan patah, kepala benjol, cedera kepala dan meninggal di rumah sakit Sanglah, yang dibonceng atas nama NI KOMANG PURNAMA SARI, mengalami patah tulang kaki kanan, cedera kepala dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah.
- Bahwa dari peristiwa kecelakaan tersebut saksi telah menyita barang bukti satu unit mobil Daihatsu pick up DK 8259 BV, STNKnya dan Sim A dan Spm Honda Beat DK 4788 OL.
- Bahwa benar saksi telah membuat Sket Gambar kejadian, sesuai dengan hasil olah TKP yang saksi lakukan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Hal 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi BETTI,S.E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani, tidak kenal dengan yang terlibat kecelakaan tersebut.
 - Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Pick Up warna abu-abu DK 8259 BV yang saksi tumpangi/sewa, dikemudikan oleh seorang laki-laki, terlibat kecelakaan dengan sebuah Sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang perempuan.
 - Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 21.30 wita, di jalan masuk menuju Pulau Serangan, saat kejadian saksi sebagai penumpang/penyewa duduk di sebelah kiri pengemudi.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 20.00 wita, saksi transaksi dengan pemilik mobil Pick Up melalui WA, untuk mengangkut barang-barang Ex Villa untuk saksi bantu jualkan, sekira jam 21.00 wita mobil Pick Up tersebut tiba di Villa KEITH di Serangan, selanjutnya menaikan berupa TV, Kulkas, tiga buah kusri, dua buah Sunbed, selanjutnya barang tersebut rencana saksi bawa ke alamat pembeli di Perumahan Mulya Asri, Tegal Jaya, Dalung, selanjutnya mobil mulai bergerak meninggalkan Villa Keith sekira 21,15 wita, saksi juga ikut di dalam mobil tersebut duduk di sebelah kiri pengemudi, kemudian mobil melintas di jalan raya, dalam perjalanan saksi memainkan HP untuk memberitahukan kepada pemesan barang bahwa saksi sudah berangkat, kemudian saksi langsung kaget karena mobil yang saksi tumpangi/sewa telah terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor, sesaat kemudian sudah banyak orang yang datang, selanjutnya pengemudi mobil keluar sementara saksi masih tetap di dalam mobil, sesaat kemudian beberapa orang mendatangi mobil langsung menanyakan “sopirnya mana” saksi jawab tadi sudah turun, dijawab lagi “tidak ada”, dan mereka tanya lagi “Ibu siapa” saksi jawab bahwa saksi yang menyewa mobil tersebut, kemudian saksi memberitahukan kepada masyarakat nomor Hp pemilik mobil tersebut dan saksi juga berusaha menghubungi pemilik mobil tersebut, setelah berhasil nyambung, pemilik mobil mengatakan sudah berangkat menuju lokasi dan saksi juga memberitahukan lokasi kejadian melalui HP (Diser) kepada

Hal 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil, beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara serine mobil ambulance menuju lokasi kejadian, namun saat itu saksi tetap berada di dalam mobil Pick Up sendirian, kemudian datang petugas Polisi mencatat identitas saksi dan meminta saksi untuk turun dari dalam mobil, saat itu saksi juga bertemu dengan pemilik mobil, selanjutnya barang-barang yang ada di dalam mobil Pick Up tersebut dipindahkan ke mobil Pick Up yang lainnya dan saksi juga ikut di dalam mobil tersebut menuju kepada pemesan barang tersebut.

- Bahwa kejadian kecelakaan di sebelah kanan mobil pick up, kondisi jalan beraspal, satu arah, arus lalu lintas lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang/gelap.
- Bahwa Saksi dalam perjalanan tidak memperhatikan pergerakan kendaraan di sepanjang jalan, karena saksi sedang memainkan HP untuk menghubungi pihak pembeli barang dan saksi langsung kaget saat mobil mengalami kecelakaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan di jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut, karena setiap menuju lokasi Villa Keith saksi selalu mempergunakan jasa Grav atau Gojek, saksi kurang memperhatikan jalan-jalan di lokasi tersebut dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi mendengar dari orang-orang yang ada di lokasi kejadian bahwa mobil yang saksi tumpangi/sewa tersebut melanggar.
- Bahwa bagian depan kanan mobil yang kena tabrakan dengan sepeda motor tersebut dan saksi memperkirakan kecepatan mobil tidak kencang karena saat terjadinya tabrakan posisi saksi tidak terguncang, tetap stabil.
- Bahwa Saksi saat di lokasi kejadian mendengar dari warga bahwa akibat kecelakaan korbannya parah, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 09,30 wita saksi mendapat informasi dari pemilik mobil bahwa korbannya telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi menyetujui Sket gambar kejadian yang dibuat oleh petugas polisi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Hal 8 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I NYOMAN YASA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang terlibat kecelakaan.
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 22.00 wita telah menangani dan melakukan olah Tkp kecelakaan lalu-lintas di masuk menuju Pulau Serangan, Km 10 Denpasar selatan, yang mana kejadiannya sekira jam 21.30 wita.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dari alat komunikasi (Alkom) TMC Polresta Denpasar, selanjutnya saksi bersama Sdr Aiptu BALIK SUANDRA langsung mengecek ke lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjadi saksi juga dalam perkara Kecelakaan Lalu lintas, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa setibanya saksi di lokasi kejadian, sekira jam 22.00 wita saksi menemukan kedua kendaraan yang terlibat, adanya goretan, pecahan komponen kendaraan, ceceran darah di badan jalan, pengemudi mobil Daihatsu pick up DK 8259 BV, sedangkan korban sudah di kirim ke rumah sakit Sanglah, selanjutnya saksi melakukan olah Tkp.
- Bahwa dari hasil Olah Tkp didukung bukti petunjuk dan keterangan saksi yang ada, dapat saksi simpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalian dari pengemudi mobil Daihatsu Pick up DK 8259 BV yang sebelum kejadian bergerak melawan arus dari arah selatan ke utara di jalan masuk menuju Pulau Serangan, setibanya di lokasi terlibat kecelakaan dengan Spm Honda Beat DK 4788 OL yang bergerak dari arah utara ke selatan.
- Bahwa saksi menerangkan titik benturan terjadi di sebelah barat As jalan, kondisi jalan agak menikung, beraspal, diperuntukan satu arah dari utara ke selatan, arus lalu lintas saat kejadian lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang/gelap.
- Bahwa Akibat kecelakaan pengendara Spm Honda Beat DK 4788 OL atas nama KADEK PANJI ERAWANSA mengalami luka pada selangkangan, kaki kanan patah, kepala benjol, cedera kepala dan meninggal di rumah sakit Sanglah, yang dibonceng atas nama NI

Hal 9 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG PURNAMA SARI, mengalami patah tulang kaki kanan, cedera kepala dan meninggal dunia di rumah sakit Sanglah.

- Bahwa dari peristiwa kecelakaan tersebut saksi telah menyita barang bukti satu unit mobil Daihatsu pick up DK 8259 BV, STNKnya dan Sim A dan Spm Honda Beat DK 4788 OL.
- Bahwa saksi menerangkan menyetujui gambar yang dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi I MADE SANTIKA WIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani, saksi tidak kenal dengan yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Pick Up warna abu-abu dikemudikan oleh seorang laki-laki, terlibat kecelakaan dengan sebuah Sepeda motor Honda Beat warna hitam dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang perempuan.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 21.30 wita, di jalan masuk menuju Pulau Serangan, saat kejadian saksi sedang berada di sebuah warung kopi dekat jembatan masuk menuju ke kawasan Pulau Serangan bersama rekan saksi sesama anggota Linmas.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 21.30 wita, saksi sebagai Linmas Desa Serangan mendapat giliran jaga malam, saat saksi sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi dekat Jembatan masuk ke Pulau Serangan bersama dengan beberapa anggota Linmas lainnya, kemudian ada orang yang datang dan memberitahukan ada kecelakaan/tabrakkan, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Linmas sekitar dua belas orang langsung menuju ke lokasi kecelakaan tersebut, setibanya di lokasi kejadian saksi melihat ada dua orang korban masih tergeletak di tengah jalan, sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam ada di sebelah kanan dan sebuah mobil Pick Up warna abu-abu/gelap ada di sebelah kiri, kemudian saksi disuruh untuk menelpokan mobil ambulance dan juga petugas polisi, saat saksi sedang menelpon korban seorang perempuan sudah di angkut oleh orang yang ada di lokasi kejadian,

Hal 10 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu kendaraan apa yang dipergunakan, sekira lima belas menit kemudian datang sebuah mobil ambulance yang selanjutnya membawa korban yang laki-laki menuju ke rumah sakit, saat itu saksi sempat ikut membantu mengangkat korban tersebut, setelah korban dibawa oleh mobil ambulance, beberapa saat kemudian datang mobil dinas Polisi melakukan pengukuran di lokasi kejadian, selanjutnya saksi ikut membantu menaikan sepeda motor korban ke atas mobil dinas Polisi, kemudian saksi kembali ke Pos jaga bersama dengan petugas Linmas lainnya.

- Bahwa kejadian kecelakaan di jalur jalan ke Pulau Serangan, saat tiba di lokasi kejadian saksi melihat posisi kedua korban dan sepeda motornya ada di sebelah timur As jalan, kondisi jalan beraspal, satu arah dari utara ke selatan, arus lalu lintas lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang/gelap.
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor bergerak dari utara ke selatan, sedangkan mobil Pick Up melanggar jalur dari selatan ke utara.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut di lajur jalan keluar dari arah Pulau Serangan tidak ada hambatan, masing-masing lajur jalan diperuntukan satu arah.
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang di alami oleh kedua korban, namun saat membantu mengangkat korban yang laki-laki, kondisi korban tidak sadarkan diri, saksi baru mengetahui bahwa kedua korban meninggal dunia saat memberikan keterangan dihadapan Polisi.
- Bahwa Saksi melihat mobil Pick Up mengalami kerusakan pada bagian depan kanan, sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian samping kanan.
- Bahwa saksi menerangkan menyetujui gambar yang dibuat oleh petugas yan mendatangi TKP.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I WAYAN SUANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani, dan membenarkan bahwa yang terlibat kecelakaan adalah

Hal 11 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung saksi atas nama KADEK PANJI ERAWANGSA, namun yang dilawan kecelakaan saksi tidak kenal.

- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4788 OL yang dikendarai oleh anak kandung saksi membonceng pacarnya atas nama NI KOMANG PERNAMA SARI terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil Pick Up.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 21.30 wita, di jalan masuk menuju Pulau Serangan, saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut dari keluarga pacar anaknya sekira jam 21.45 wita melalui Hp milik anak saksi dan memberitahukan bahwa anak saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan menuju Pulau Serangan dan memberitahukan kondisi anak saksi masih sadar dan menginformasikan bahwa anak saksi secepatnya akan dibawa ke rumah sakit Sanglah.
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut saksi sendiri langsung menuju ke rumah sakit Sanglah, dalam perjalanan saya sempat dihubungi oleh pihak Dokter Rumah sakit Sanglah dan menanyakan apakah benar saksi bapak kandung korban, selanjutnya saksi menjawab bahwa benar korban adalah anak kandungnya dan saksi meminta kepada pihak Dokter agar anaknya ditangani dengan sebaik-baiknya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 17.00 wita, anaknya pamitan untuk membuat tugas kampusnya, saat itu anak saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4788 OL sendirian dan membawa serta sebuah Leptop miliknya, anak saksi juga berpesan agar saat saksi keluar untuk mengunci pintu rumah, sampai akhirnya saksi mendapat informasi bahwa anak saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan informasi yang saksi dapatkan dari pihak pacar anaknya, bahwa sebelumnya anak saksi sudah sempat ke rumah pacarnya di Serangan, kemudian pamitan kepada pihak keluarga pacarnya untuk keluar membeli rujak bersama pacarnya, saat keluar dari rumah pacarnya Leptopnya di tinggal di rumah pacarnya, sementara anak saksi keluar mengendarai sepeda motor dan membonceng pacarnya, saat terjadinya kecelakaan anak saksi hendak kembali ke rumah pacarnya lagi di Serangan.

Hal 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melihat lokasi kejadian, posisi terjadinya kecelakaan di jalan masuk menuju ke Pulau Serangan, dimana jalan tersebut diperuntukan satu arah yaitu dari utara ke selatan, sedangkan informasi yang saksi dapatkan mobil Pick Up bergerak dari selatan ke utara, sudah jelas melanggar arus, kondisi jalan agak menikung, beraspal.
- Bahwa akibat kecelakaan anak saksi mengalami luka pada selangkangan, pinggang, kaki kanan patah, masih sadarkan diri (mengaduh..aduh), sempat dilakukan perawatan/tindakan operasi di rumah sakit sanglah dan meninggal dunia sekira jam 02.00 wita, sedangkan pacarnya atas nama NI KOMANG PURNAMA SARI mengalami luka pada kepala, kaki patah dan meninggal dunia sekira jam 02.00 wita berselang dua menit lebih dahulu.
- Bahwa Saksi sangat sedih, merasakan duka yang mendalam atas musibah kecelakaan yang sampai merengut kedua anak yang sangat saksi cintai dan sayangi, namun saksi sudah dapat menerimanya dengan Ikhlas, saksi dengan pihak yang dilawan belum pernah bertemu secara langsung, namun pihak keluarga yang dilawan kecelakaan sudah pernah menelpon saksi dan meminta maaf kepada saya melalui telepon.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6.Saksi L WAYAN PARNA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani, dan membenarkan Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani, kenal dengan yang terlibat kecelakaan tersebut salah satu korban adalah keponakan saksi atas nama NI KOMANG PURNAMA SARI.
- Bahwa kecelakaan terjadi antara mobil Pick Up warna abu-abu/gelap dikemudikan oleh seorang laki-laki, berpenumpang satu orang perempuan, terlibat kecelakaan dengan sebuah Sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4788 OL dikendarai oleh seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama KADEK PANJI membonceng keponakan saksi atas nama NI KOMANG PURNAMA SARI.

Hal 13 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr KADEK PANJI adalah pacar dari keponakan saksi, sedangkan pengemudi mobil Pick Up yang dilawan kecelakaan saksi tidak kenal.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekira jam 21.30 wita, di jalan masuk menuju Pulau Serangan, saat kejadian saksi sedang berada di Pos Jaga PTID dekat jembatan masuk menuju ke kawasan Pulau Serangan bersama rekan saksi atas nama Pak WIRATA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 21.25 wita, saksi sebagai Security PTID bersama Rekan saya atas nama Pak WIRATA mendapat giliran jaga malam, saat saksi sedang berada di dalam Pos Jaga di dekat Jembatan Masuk Pulau Serangan, sekira jam 21,30 wita kemudian ada seorang pemotor datang dan memberitahukan kepada saksi ada kecelakaan/tabrakan, selanjutnya saya sendirian langsung menuju ke lokasi kejadian kecelakaan tersebut, kemudian saya menerima telepon dari istrinya “menanyakan keberadaan saksi, saat itu saksi menjawab bahwa ada di lokasi terjadi kecelakaan, selanjutnya istrinya menanyakan apakah benar keponakannya KOMANG PURNAMA SARI yang mengalami kecelakaan, namun saat itu saksi melihat ada satu orang korban laki-laki masih terlentang di aspal, kemudian ada anggota Linmas memberitahukan kepada saksi bahwa korban yang perempuan sudah dibawa ke rumah sakit Bali Mandara, kemudian saksi mengecek kembali korban yang laki-laki tersebut dan ternyata korban adalah pacar keponakan saksi yang di ketahui bernama KADEK PANJI, saat saksi tiba di lokasi kejadian sudah ada juga sebuah mobil ambulance, kemudian disusul oleh sebuah mobil dinas Polisi, selanjutnya setelah mobil ambulance membawa korban KADEK PANJI ke rumah sakit, petugas Polisi yang saksi ketahui bernama Pak BALIK melakukan pengukuran di lokasi kejadian, kemudian saksi mengecek ke mobil Pick Up yang dilawan kecelakaan tersebut, ternyata di dalam mobil hanya ada penumpangnya seorang perempuan, sedangkan pengemudinya tidak ada, saat saksi tanyakan kepada penumpang tersebut “sopirnya mana” saat itu perempuan tersebut mengatakan bahwa sopir keluar untuk menelpon Bapaknya, kemudian saksi diberikan nomor HP Bapaknya sopir tersebut oleh perempuan tersebut, kemudian saksi langsung menelponnya “ setelah telepon

Hal 14 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Bapak tersebut, saya memberitahukan apakah benar Dia yang memiliki mobil pick Up warna biru yang mengangkut barang dan penumpangnya seorang perempuan, dijawab "benar" selanjutnya saya memberitahukan bahwa mobilnya mengalami kecelakaan di jalan masuk ke Pulau Serangan" sekira 30 menit kemudian bapak tersebut datang dengan sebuah mobil Pick Up, selanjutnya barang yang ada di dalam mobil Pick up yang mengalami kecelakaan tersebut dipindahkan ke mobil Pick Up tersebut, sekira 40 menit kemudian datang sebuah mobil derek yang selanjutnya membawa mobil Pick up tersebut ke kantor Polisi, kemudian saksi menuju ke rumah sakit Bali Mandara untuk mengecek kondisi keponakan saya NI KOMANG PURNAMA SARI.

- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadiannya, namun saat di lokasi kejadian saksi melihat posisi korban ada di sebelah timur As jalan posisi sepeda motora ada di sebelah timur As jalan, posisi mobil Pick Up ada di sebelah barat As jalan kondisi jalan beraspal, satu arah dari utara ke selatan, diperuntukan jalan masuk menuju ke Pulau Serangan, semestinya mobil Pick Up tersebut bergerak di jalan yang di sebelah barat, mobil tersebut melanggar arus lalu lintas keluar dari Pulau Serangan, saat kejadian, arus lalu lintas lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang.
- Bahwa pergerakan mobil Pick Up melanggar arus dari selatan ke utara, sedangkan sepeda motor sudah benar bergerak dari utara ke selatan.
- Bahwa pada pagi sekira jam 08.00 wita di jalur jalan keluar dari Pulau Serangan sempat dipergunakan untuk kegiatan balap motor, sehingga jalan tersebut di tutup untuk keluar dari arah Pulau Serangan, namun kegiatan tersebut sudah selesai 19.00 wita dan jalan tersebut sekira jam 20.00 wita sudah dibuka normal untuk dipergunakan lagi.
- Bahwa saat tiba di rumah sakit Bali Mandara sekira jam 23.30 wita dan mendapatkan kondisi keponakannya NI KOMANG PURNAMA SARI dalam kondisi kritis tidak sadarkan diri, mengalami pendarahan dari telinga kanan, kaki kanan patah, selanjutnya korban di rujuk ke Rumah sakit Sanglah, sedangkan kondisi pacarnya KADEK PANJI saat di lokasi kejadian saksi melihat berlumuran darah pada bagian pantatnya, tidak sadarkan diri, saat saksi sampai di rumah sakit

Hal 15 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah KADEK PANJI sudah berada di ruangan Operasi, kemudian sekira jam 01.00 wita saksi pulang dari rumah sakit Sanglah, selanjutnya sekira jam 02.30 wita saya mendapat informasi dari keluarganya bahwa keponakan saksi NI KOMANG PURNAMA SARI telah meninggal dunia, sedangkan Sdr KADEK PANJI saksi ketahui juga meninggal dunia sekira jam 04.00 wita.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 11.00 wita bapak angkat sopir dan sekaligus pemilik mobil Pick Up datang ke rumah duka di Serangan dan meminta maaf kepada keluarga korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekira jam 11.00 wita saksi bertemu kembali dengan pihak pengemudi mobil Pick Up di Jimbaran di rumah korban KADEK PANJI, saat itu yang datang Bapak Kandung, adik kandungnya, Bapak angkat dan Ibu angkat dari pengemudi mobil Pick Up, dari pihak keluarga korban meminta pertanggung jawaban sepenuhnya kepada pihak pengemudi mobil Pick Up, namun belum ada kesepakatan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **BAMBANG IRAWAN_** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ;
- Bahwa terdakwa saat memberikan dalam keadaan sehat dan telah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 21,30 wita di jalan masuk menuju ke Pulau Serangan, Denpasar selatan.
- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang dilawan terlibat kecelakaan tersebut.

Hal 16 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan saat sedang mengemudikan mobil Daihatsu Pick up warna abu-abu DK 8259 BV bersama seorang penumpang seorang perempuan selaku penyewa mobil.
- Bahwa Kecelakaan terjadi antara mobil Daihatsu Pick Up DK 8259 BV yang terdakwa kemudikan, sebelum kejadian bergerak dari selatan ke utara terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 4788 OL dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang perempuan yang sedang sebelum kejadian bergerak dari arah utara ke selatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 19,30 wita, mobil pick Up warna abu-abu metalik DK 8259 BV yang dikemudikan disewa oleh seorang perempuan untuk mengangkut barang berupa, kulkas, kursi, dipan, kasur dan Televisi dari Villa yang ada di seputaran pantai Serangan, selanjutnya akan dibawa ke wilayah Kuta dan Dalung, kemudian terdakwa berangkat dari Pantai Serangan selanjutnya melintas di jalan Pulau Serangan dari arah selatan menuju ke utara, setibanya di lokasi kejadian terlibat tabrakan dengan sebuah Spm Honda Beat warna hitam DK 4788 QL yang bergerak dari utara ke selatan akibatnya pemotor tersebut jatuh ke arah kanan mobil tersangka, selanjutnya korban di tolong oleh orang-orang yang ada di lokasi kejadian, kemudian terdakwa sempat membersihkan kaca-kaca yang berserakan di aspal, sekira lima belas menit kemudian datang mobil ambulance dan membawa korban ke rumah sakit, juga petugas dari Kepolisian yang selanjutnya melakukan pengukuran di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa bersama petugas Polisi menuju ke rumah sakit Sanglah, namun saat itu korban tidak ada, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polresta Denpasar
- Bahwa kejadiannya di sebelah barat As jalan kondisi jalan agak menikung beraspal, satu arah dari utara ke selatan, arus lalu lintas saat kejadian lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa di jalan tersebut diperuntukan satu arah, karena terdakwa baru pertama kali melintas di jalan tersebut, terdakwa baru mengetahui dari orang-orang yang ada di lokasi kejadian sesaat setelah terjadinya kecelakaan tersebut.

Hal 17 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobilnya sekira 40 Km/jam, sudah melengkapi diri dengan STNK, memiliki Sim A, mobil milik orang tua angkat saksi.
- Bahwa bagian depan kanan mobil yang saksi kemudikan terkena tabrakan dengan sepeda motor Honda Beat DK 4788 OL.
- Akibat kecelakaan pengendara sepeda motor Honda Beat DK 4788 OL seorang laki-laki, yang dibonceng seorang perempuan sesuai informasi yang terdakwa dapatkan dari petugas Polisi korban mengalami patah tulang kaki kanan, pendarahan di otak dan sudah meninggal dunia di rumah sakit Sanglah, mobil saksi mengalami kerusakan pada bagian depan kanan, lampu depan kanan dan spion kanan pecah.
- Bahwa Terdakwa menyetujui Sket gambar kejadian yang dibuat oleh petugas Polri, membenarkan semua keterangannya dan selama memberikan tidak dipaksa, tekanan dan tidak dalam pengaruh pihak lain.
- Bahwa Terdakwa mengakui sangat menyesal atas musibah kecelakaan telah dialami, terdakwa turut berdukacita atas maninggalnya korban.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(Satu) unit mobil Daihatsu Pick up DK 8259 BV, STNKnya, Sim A ;
- 1 (satu) unit sepeda Honda Beat DK 4788 OL.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan **fakta – fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan masuk menuju Pulau serangan Denpasar Selatan , berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 19.30 wita mobil

Hal 18 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up warna abu-abu metalik No.Pol. DK 8259 BV yang terdakwa kemudikan disewa oleh saksi Betti, SE untuk mengangkut barang dari sebuah villa didaerah Serangan menuju ke Dalung dan Kuta, setelah selesai memuat barang terdakwa dan saksi Betti, SE selaku penumpang pick up berangkat dari Pantai Serangan selanjutnya melintas di Jalan Pulau Serangan dari arah selatan menuju keutara dijalur sebelah kiri jalan satu arah namun terdakwa mengemudikan kendaraan pick upnya dengan melawan arus dijalur sebelah kanan, saat tiba ditempat kejadian bergerak sepeda motor honda beat warna hitam no.pol. DK 4788 QL yang dikendarai oleh korban Kadek Panji Erawangsa dengan membonceng pacarnya yakni korban Ni Komang Purnama Sari bergerak dari arah utara menuju keselatan, disaat sudah melanggar harus seharusnya terdakwa memberikan prioritas kepada sepeda motor korban untuk lewat namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga bagian depan sebelah kanan mobil pick up yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan kedua korban terjatuh disebelah kanan mobil pick up terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarai oleh korban ;

- Bahwa kondisi jalan raya saat kejadian , jalan beraspal, agak menikung, satu arah dari arah utara keselatan, arus lalu lintas lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Kadek Panji Erawangsa mengalami luka-luka, patah tulang kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/45/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

1. Pada dahi melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga cm diatas sudut luar mata, terdapat luka lecet, berukuran sepuluh cm kali satu cm ;

Hal 19 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada lengan bawah kanansisi belakang, enam cm dibawah siku, terdapat luka lecet, berukuran empat cm kali satu cm, disekitar luka terdapat luka memar berwarna merah kebiruan ;
3. Pada telapak tangan kiri, terdapat tiga luka lecet, berukuran dua cm kali satu cm ;
4. Pada tungkai atas kanan sisi depan, sebelas cm diatas lutut, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, tidak biasa dirapatkan, berukuran tiga koma lima cm kali satu cm ;
5. Pada telapak kaki kanan, sepuluh cm dibawah pergelangan kaki terdapat luka lecet sepanjang empat kali nol koma lima cm ;

Patah tulang :

Teraba patah tulang tungkai atas kanan, sepertiga bagian atas.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar Sembilan belas tahun ini ,ditemukan luka-luka memar, luka lecet, luka terbuka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sedangkan korban Ni Komang Purnama Sari mengalami mengalami luka-luka, patah tulang dan cedera kepala kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/44/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

1. Pada kepala belakang sisi kanan, empat cm dari garis pertengahan belakang sejajar dengan liang telinga, terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan, berukuran empat cm kali dua cm ;
2. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, enam cm dibawah siku, terdapat luka lecet, berukuran tiga cm kali satu cm, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan ;
3. Pada perut kanan, lima cm dari garis pertengahan depan, empat belas cm dibawah pusat, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, berukuran empat cm kali dua cm ;

Hal 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tungkai atas kanan sisi depan, sebelas cm diatas lutut, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, tidak bias dirapatkan, berukuran tiga koma lima cm kali satu cm ;
5. Pada tungkai bawah sisi dalam, sepuluh cm dibawah lutut, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran dua belas cm kali empat cm.

Patah tulang :

Teraba patah tulang tungkai atas kanan, sepertiga bagian atas.

Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan, berusia sekitar Sembilan belas tahun ini ,ditemukan luka-luka memar dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tumpul.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur Dakwaan yang kami dakwakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa **terdakwa BAMBANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang,bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan karena selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (rechtvordigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduirslutingsgrond) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal 21 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan masuk menuju Pulau serangan Denpasar Selatan , berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira jam 19.30 wita mobil pick up warna abu-abu metalik No.Pol. DK 8259 BV yang terdakwa kemudikan disewa oleh saksi Betti, SE untuk mengangkut barang dari sebuah villa didaerah Serangan menuju ke Dalung dan Kuta, setelah selesai memuat barang terdakwa dan saksi Betti, SE selaku penumpang pick up berangkat dari Pantai Serangan selanjutnya melintas di Jalan Pulau Serangan dari arah selatan menuju keutara dijalur sebelah kiri jalan satu arah namun terdakwa mengemudikan kendaraan pick upnya dengan melawan arus dijalur sebelah kanan, saat tiba ditempat kejadian bergerak sepeda motor honda beat warna hitam no.pol. DK 4788 QL yang dikendarai oleh korban Kadek Panji Erawangsa dengan membonceng pacarnya yakni korban Ni Komang Purnama Sari bergerak dari arah utara menuju keselatan, disaat sudah melanggar harus seharusnya terdakwa memberikan prioritas kepada sepeda motor korban untuk lewat namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga bagian depan sebelah kanan mobil pick up yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan kedua korban terjatuh disebelah kanan mobil pick up terdakwa berikut sepeda motor yang dikendarai oleh korban ;
- Bahwa kondisi jalan raya saat kejadian , jalan beraspal, agak menikung, satu arah dari arah utara keselatan, arus lalu lintas lengang, cuaca cerah, malam hari, penerangan jalan kurang terang ;

Hal 22 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Kadek Panji Erawangsa mengalami luka-luka, patah tulang kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/45/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

- Pada dahi melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga cm diatas sudut luar mata, terdapat luka lecet, berukuran sepuluh cm kali satu cm ;
- Pada lengan bawah kanansisi belakang, enam cm dibawah siku, terdapat luka lecet, berukuran empat cm kali satu cm, disekitar luka terdapat luka memar berwarna merah kebiruan ;
- Pada telapak tangan kiri, terdapat tiga luka lecet, berukuran dua cm kali satu cm ;
- Pada tungkai atas kanan sisi depan, sebelas cm diatas lutut, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, tidak biasa dirapatkan, berukuran tiga koma lima cm kali satu cm ;
- Pada telapak kaki kanan, sepuluh cm dibawah pergelangan kaki terdapat luka lecet sepanjang empat kali nol koma lima cm ;

Patah tulang :

Teraba patah tulang tungkai atas kanan, sepertiga bagian atas.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar Sembilan belas tahun ini ,ditemukan luka-luka memar, luka lecet, luka terbuka dan patah tulang akibat kekerasan tumpul.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Sedangkan korban Ni Komang Purnama Sari mengalami mengalami luka-luka, patah tulang dan cedera kepala kemudian meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/44/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp. FM (K),DFM, Dokter pemeriksa pada Rumah Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

Hal 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala belakang sisi kanan, empat cm dari garis pertengahan belakang sejajar dengan liang telinga, terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan, berukuran empat cm kali dua cm ;
- Pada lengan bawah kanan sisi belakang, enam cm dibawah siku, terdapat luka lecet, berukuran tiga cm kali satu cm, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan ;
- Pada perut kanan, lima cm dari garis pertengahan depan, empat belas cm dibawah pusat, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, berukuran empat cm kali dua cm ;
- Pada tungkai atas kanan sisi depan, sebelas cm diatas lutut, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, tidak bias dirapatkan, berukuran tiga koma lima cm kali satu cm ;
- Pada tungkai bawah sisi dalam, sepuluh cm dibawah lutut, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, berukuran dua belas cm kali empat cm.

Patah tulang :

Teraba patah tulang tungkai atas kanan, sepertiga bagian atas.

Kesimpulan :

Pada jenazah perempuan, berusia sekitar Sembilan belas tahun ini ,ditemukan luka-luka memar dan luka terbuka serta patah tulang akibat kekerasan tumpul.Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang,berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur Dakwaan yang kami dakwakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa **terdakwa BAMBANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang,bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut

Hal 24 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, dan karena selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduisluitingsgrond) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Pick up DK 8259 BV, STNKnya, Sim A, dikembalikan kepada terdakwa Bambang Irawan ;
- 1 (satu) unit sepeda Honda Beat DK 4788 OL, dikembalikan kepada saksi I Wayan Suandi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban meninggal dunia ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

*Hal 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian (surat pernyataan terlampir) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Pick up DK 8259 BV, STNKnya, Sim A, dikembalikan kepada terdakwa Bambang Irawan ;
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Beat DK 4788 OL, dikembalikan kepada saksi I Wayan Suandi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA** , tanggal 19 Mei 2020,

Hal 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Kony Hartanto, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Heriyanti, S.H., M.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Agus Adnyana Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Hal 27 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)